

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP IBU KANDUNG DI UNIT PPA POLRES SIJUNJUNG

Ajiza Amelia Putri¹; Erry Gusman²; Riki Zulfiko³.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Jalan Tarok Dipo, Guguk Panjang, Bukittinggi City, Sumatra Barat 26181

Email : ajiza1504@gmail.com; erry-aw@yahoo.co.id; rikiabumufid@gmail.com

Naskah diterima : 30/06/2023, revisi : 30/07/2023, disetujui 04/08/2023

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa tindak pidana tidak hanya ditemui terjadi diluar lingkungan kehidupan sehari-hari saja, bahkan pada lingkungan terdekat seperti keluarga pun sangat sering ditemui adanya kejadian atau tindak pidana. Metode penelitian ini adalah hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Seperti kasus yang terjadi pada wilayah hukum Kota Sijunjung dimana ayah kandung membunuh ibu kandung yang disaksikan langsung oleh seorang anak, sehingga anak tersebut menjadi saksi satu-satunya dalam kejadian ini hanyalah anak yang tergolong dalam kategori di bawah umur yang keterangannya sulit untuk digali. hambatan pada saat pemeriksaan terhadap keterangan anak dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam tindak pidana pembunuhan adalah terdapat adanya perbedaan persepsi antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia, penegak hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga swadaya masyarakat terkait penanganan terhadap anak yang menjadi saksi baik pada saat sebelum dan sesudah pemeriksaan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Perlindungan Hak Anak, Saksi

Abstract

The purpose of this research is to explain that criminal acts are not only found to occur outside the environment of everyday life, even in the closest environment such as the family, criminal incidents or acts are very often encountered. This research method is empirical law with analytical descriptive research characteristics. The data used is primary data and secondary data, such as the case that occurred in the legal area of Sijunjung City where the biological father killed the biological mother which was witnessed directly by a child, so that the child who was the only witness in this incident was only a child who was classified in the following category. minors whose information is difficult to dig up. The obstacle when examining children's statements in efforts to legally protect children as witnesses in criminal acts of murder is that there are differences in perception between the Indonesian Child Protection Commission, law enforcement, the Witness and Victim Protection Agency, non-governmental

organizations regarding the handling of children who are good witnesses. before and after the examination.

Keywords: Crime of Murder, Protection of Children's Rights, Witnesses

A. Pendahuluan

Indonesia telah mengadopsi sistem peradilan pidana yang melayani "penyidikan, persidangan, dan adjudikasi kriminal" dalam menyelesaikan kasus pidana. Salah satu proses yang menjadi bagian dari tahap pembuktian adalah kebutuhan akan bukti dalam penyidikan suatu perkara pidana. Salah satu poin terpenting dan terpenting saat memeriksa bukti adalah "saksi" dalam kesaksian. Hal ini karena berkaitan dengan alat bukti dan merupakan prasyarat sahnya kesaksian. di Pengadilan.¹ Tujuan pembuktian adalah untuk mengetahui siapa pelaku yang dituduh melanggar hukum, kemudian untuk menyelidiki dan mengambil keputusan yang tepat untuk membuktikan bahwa kejahatan itu dilakukan atau bahwa orang itu adalah pelakunya. tidak dapat dituntut tanpa diadili.²

Hal Ini didasarkan pada sistem peradilan pidana Indonesia, dan salah satu fungsinya adalah mengungkap kebenaran suatu kasus dengan mengirimkan beberapa lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Salah satu hal yang sangat penting dalam persidangan adalah perlunya pembuktian berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHAP").³ "alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 dan salah satu hal terpenting dalam proses pembuktian (pemberian keterangan) ialah alat bukti berupa keterangan saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia"³

Pembuktian merupakan bagian dari proses yudisial dan memegang peranan yang sangat penting dalam proses judicial review. Karena bukti menentukan nasib terdakwa, dan hanya bukti kejahatan yang cukup untuk membuat keputusan.⁴ Selain itu, bukti juga merupakan ketentuan yang mengatur jenis bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh digunakan oleh hakim untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan kesalahan. Menurut Syaiful Bakhri, teori pembuktian berdasarkan "undang-undang secara negatif" berarti bahwa hakim dapat membuat keputusan tentang seorang terdakwa berdasarkan bukti hukum. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan keyakinan yang akan membantu proses peradilan

1. Junetha, Betha Intan. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Berita Acara Pemeriksaan Di Penyidik Dengan Keterangan Saksi Di Pengadilan Terhadap Putusan Hakim Nomor 456/Pid.B/2009/Pn.Bjn." *Jurnal Universitas Brawijaya: Ilmu Hukum: Artikel Ilmiah S*, (2013): hlm. 7.

2. Cahya, Disepta Firdan. "Penggunaan Alat Bukti Saksi Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/Pid.Sus.An/2014/Pn.Ngw." *Verstek: Jurnal Hukum Acara UNS 2, No.2 (2014): 51. 11* Bakhri, Syaiful. *Beban Pembuktian*. (Gramata Publishing, Jakarta, 2012): hlm. 53

3. Sani, Adam. "Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal UTU 1, No.1 (2015): hlm. 42*

4. Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 531

saat mengadili perkara.

Akhir-akhir ini, banyak menjadi sorotan yaitu proses pembuktian dalam suatu tindak pidana yang melibatkan anak. Anak tidak hanya menjadi pelaku atau korban, tetapi terkadang anak juga menjadi saksi dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Anak adalah seseorang yang lemah dan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya, sehingga anak membutuhkan perlindungan dari orang dewasa agar terhindar dari ancaman kekerasan baik secara verbal atau fisik. Di lingkungan masyarakat, biasanya anak sebagai objek kekerasan maupun eksploitasi dari orang dewasa yang berada disekitarnya. Untuk itu anak harus dilindungi baik oleh orang tua, negara, ataupun hukum secara tertulis

Perihal anak merupakan bagian dari anak bangsa merupakan “sumber daya manusia” yang potensial serta dapat menjadi penerus perjuangan bangsa, karena memiliki peran penting dan memiliki ciri serta sifat tersendiri.⁵ Pada penjelasan “UU SPPA” anak merupakan salah satu komponen tak terpisahkan terhadap kehidupan manusia dan negara serta keberlangsungannya. Oleh karena itu, “anak” adalah bagian terpenting dari negara dan statusnya dilindungi oleh negara.⁶

Namun, kategori anak yang dapat menjadi saksi dalam perkara tindak pidana tidak selalu anak berumur 15 (lima belas) tahun sehingga terdapat perbedaan pengertian antara umur dalam “KUHAP” dan “UU SPPA”.

Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat tidak akan menjadi suatu masalah ataupun perdebatan, tetapi bagaimana jika suatu keterangan saksi diberikan oleh saksi anak. Kesaksian dari saksi anak tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan alat bukti yang sah atau tidak. Mengingat dalam proses persidangan, saksi anak tidak disumpah dan saksi anak dianggap belum dewasa. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kedudukan anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana anak.

Status kedudukan anak sebagai saksi yang berhadapan dengan hukum pada sistem peradilan pidana anak diatur dalam “UU SPPA”, yang menyatakan “anak merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai amanah dan diberikan harkat serta martabat seutuhnya sebagai manusia. Berdasarkan undang-undang ini anak yang menjadi saksi dalam perkara tindak pidana disebut sebagai anak saksi, anak saksi disebut juga anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak saksi merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. Maka dari itu anak yang dikategorikan anak saksi didalam perkara pidana mendapatkan hak untuk memberikan keterangan berupa

5. Makaraao, *Mohammad Taufik dkk. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Rineka Cipta, Jakarta, 2013): hlm 1

6. Afifah, Wiwik dan Gusrin Lessy. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”. DIH: Jurnal Ilmu Hukum 10, No. 20, (2014): hlm. 64

informasi, dikarenakan terdapat peraturan yang mewadahnya.

Khusus bagi anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut memberikan perbedaan dalam perlakuan antara anak yang berkonflik dengan hukum dan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UUSPPA menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, sedangkan anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan/atau yang dialaminya sendiri. Mengingat adanya ciri dan sifat yang khas pada anak, untuk menciptakan perlindungan terhadap anak, anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada masih pada lingkungan peradilan umum.

UUSPPA menyebutkan, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana maka sebagai suatu sistem proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni acara peradilan pidana anak.⁷ Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat tidak akan menjadi suatu masalah ataupun perdebatan, tetapi bagaimana jika suatu keterangan saksi diberikan oleh saksi anak. Kesaksian dari saksi anak tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan alat bukti yang sah atau tidak. Mengingat dalam proses persidangan, saksi anak tidak disumpah dan saksi anak dianggap belum dewasa.

Lebih jauh, dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, maka anak adalah komponen penting dari bangsa Indonesia sehingga kedudukannya adalah sebagai pihak yang wajib dilindungi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (2), "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan dan diskriminasi.

Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Dua anak berusia 8 tahun dan 3 tahun tersebut sampai berpelukan ketakutan melihat ayahnya

7. R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 61.

membabi buta membuat sang ibu tewas seketika menggunakan sebuah parang saat menjadi saksi kekejaman yang dilakukan ayahnya hingga membuat sang ibu meninggal dunia. Balita tersebut melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sadisnya sang ayah membunuh kemudian memutilasi jasad ibu tercintanya. Peristiwa dua anak menyaksikan ibunya dibunuh terjadi di Jorong Simaru, Nagari Tamparungo, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumbar, Sabtu (3/9/2022)

Di umurnya yang masih belia, dua anak tersebut harus menyaksikan kejadian memilukan yang mana korbannya merupakan ibunya sendiri. Menurut pemaparan sang anak, anak yang paling besar sempat melarang ayahnya menganiaya sang ibu. Namun pelaku menjawab, "Ibu malawan taruih ka ayah, tu dek ayah bituan (ibu selalu melawan ke ayah makanya ayah seperti itu pada ibu)." Pelakunya berinisial D (42) menghabisi nyawa istrinya berinisial MYS (27) dengan sebilah parang di depan kedua anaknya yang masih di bawah umur.

Usai mengakhiri nyawa istrinya dengan keji, pelaku membasuh badannya yang bersimbah darah dan mengganti baju langsung pergi ke Polsek Sumpur Kudus di Kumanis, sambil membiarkan jasad istrinya terkapar di dekat pintu rumah. "Ayah pergi dulu, tunggu disini, ucap pelaku Dasril kepada kedua anaknya, kemudian berlalu pergi keluar rumah dengan mengunci pintu rumah dari luar," terang Muhammad Ikhwan Lazuardi. Rentang sekitar dua jam, menjelang anggota Polsek datang (pukul 05.00 wib) dua kakak beradik ini saling berpelukan sambil isak tangis dan kucuran air mata ditinggalkan begitu saja di dalam rumah sembari melihat jasad ibunya berlumuran darah, tak lagi bergerak. Terkait pembunuhan sadis ini Kapolres menambahkan bahwa motifnya dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi. Sehingga adanya konflik yang cukup lama dipendam dan diaktualisasikan secara spontan oleh pelaku.

Korban MYS merupakan istri kedua pelaku, sebelumnya bercerai dengan istri pertama. Dalam keseharian Dasril bekerja sebagai petani karet, sedangkan korban bekerja untuk mencari tambahan keuangan keluarga sebagai kader Posyandu dan guru TPQ. Pasangan suami istri itu sering terlibat perdebatan karena masalah ekonomi rumah tangga. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Sijunjung dan mengaku menyesali perbuatannya. Sementara anak-anak korban yang mengalami trauma mendalam, Dinas Sosial Kabupaten setempat akan melakukan pemulihan mental dan psikologi serta pendampingan sampai kondisi anak kembali pulih.

Kadis Sosial Kabupaten Sijunjung, Yofritas, bersama Dinsos Provinsi Sumbar sudah mengunjungi anak yang ditinggal ibu selamanya. Saat ini anak dalam kondisi trauma mendalam. Disebutkan Yofritas, Dinsos sudah berkordinasi dengan keluarga agar anak dibawa dan dilakukan pemulihan, tapi pihak keluarga belum mau, upaya ini sudah 2 kali kita lakukan. Pihaknya juga sudah melibatkan psikiater dan melakukan asesmen terhadap anak untuk membantu pemulihan secara psikologi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan, kegunaan tertentu, upaya pencaian yang pada dasarnya pengetahuan, juga suatu cara untu memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan serta wawasan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan, kegunaan tertentu. Jenis Penelitian Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian dilaksanakan pada Unit PPA Polres Sijunjung.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Sebagai Saksi Di Unit PPA Polres Sijunjung

Pada hal keterangan saksi anak sebagai alat bukti yang sah atau tidak dalam suatu perkara pidana, salah satu alat bukti dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Apakah keterangan saksi anak yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti yang sah atau tidak. Menjadi sah sebagai keterangan saksi, namun kekuatan pembuktiannya tidak dipersamakan dengan keterangan saksi yang disumpah, tetap dianggap sebagai alat bukti yang sah. Keterangan saksi anak sebagai alat bukti yang sah, namun kekuatan pembuktiannya berbeda. Jadi untuk alat bukti diperbolehkan bagi para pihak menghadirkannya dalam persidangan, namun kekuatan pembuktiannya bagaimana hakim menilai dan hakim menilai berdasarkan batasan-batasan hukum acara pidana.⁸

Sejalan dengan itu keterangan saksi anak ini sudah di akomodir di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak dapat memberikan keterangan sebagai saksi anak dalam suatu perkara pidana dan juga keterangan dari saksi anak harus didukung dengan alat bukti lain, karena dalam yurisprudensi yang mengatur satu saksi selama bisa dibuktikan dengan alat bukti lain, maka bisa menjadi pertimbangan oleh hakim. Dalam perkara- perkara misalnya pencabulan atau persetubuhan sulitnya untuk membuktikan karena biasanya kejadian tersebut terjadi di tempat yang tersembunyi dan tidak ada orang yang melihatnya, maka harus adanya alat-alat bukti lainnya agar bisa dihubungkan dengan keterangan dari saksi dan menambah kekuatan pembuktiannya.⁹

Selanjutnya keterangan saksi anak ini menjadi pertimbangan oleh hakim dalam penjatuhan putusan karena keterangan saksi anak didengarkan dan memenuhi syarat untuk memberikan keterangan sebagai saksi berdasarkan KUHAP dan SPPA yang berumur

8. R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana "Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum"*. Bogor: Politeia. 1982.Hlm. 129

9. W. Afifah and G. Lessy, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *DiH J. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 20, 2014, doi: 10.30996/dih.v10i20.358

dibawah 18 tahun, berarti hakim harus mempertimbangkan keterangan saksi anak ini dalam menjatuhkan putusan. Untuk nilai kekuatan pembuktian keterangan dari saksi anak ini tergantung bagaimana penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan saksi anak. Dapat disimpulkan bahwa alat bukti keterangan saksi adalah alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna serta tidak menentukan atau mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya dari keterangan saksi tersebut.¹⁰

Kedudukan keterangan saksi anak ini dalam pembuktian pada persidangan dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, walaupun saksi anak dalam memberikan keterangan tidak disumpah. Dan juga harus didukung dengan alat bukti lain sehingga dapat menjadi petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Dalam praktiknya hakim terikat pada kode etik hakim, yaitu hakim wajib memiliki sifat adil yang mana dalam penerapan salah satu butirnya hakim dalam persidangan wajib mendengarkan kedua belah pihak, yang mana saksi anak termasuk dalam pihak-pihak tersebut, walaupun keterangannya tidak dibawah sumpah, hakim tidak serta merta mengesampingkan keterangan tersebut, sehingga terhadap keterangan saksi anak tersebut dapat dinilai menjadi alat bukti yang sah.¹¹

Seorang anak diperlakukan secara khusus karena mengingat tumbuh kembangnya yang belum purna akan mempengaruhi psikologi anak dalam beberapa hal. Sehingga mutlak memerlukan "perlakuan khusus" diantaranya perlindungan khusus, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani. Perlakuan khusus dimulai sejak penahanan yaitu ditahan terpisah dari orang dewasa, demi menghindari anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap karena kontak sosial, perlakuan khusus diterapkan pada seluruh proses pidana, disidik menggunakan pendekatan yang efektif, afektif dan simpatik.¹²

Pada pemeriksaan dan pengambilan keterangan saksi anak pada perkara pembunuhan yang dilakukan oleh ayah kepada ibu kandung yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Sijunjung ini, pemeriksaan dilakukan Berdasarkan permintaan fasilitasi pemeriksaan psikologi Nomor: 460/Sosial PPrPA-2022 kepada Ketua Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas untuk melakukan Pendampingan Psikologis terhadap saksi anak inisial GM (8 tahun) dari kasus pembunuhan istri oleh suami di Kabupaten Sijunjung yang dilakukan oleh Septi Mayang Sarry, M.Psi., Psikolog, yaitu perwakilan psikolog dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan dari hasil pendampingan psikologis terhadap saksi anak yang bernama Gema Desmantari (GM).¹³

10. E. Asmadi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," *Iuris Stud. J. Kaji. Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 51– 60, 2020, doi: 10.55357/is.v1i2.30.

11. D. Nabillah, Yusrizal, and Mukhlis, "Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak," *Suloh J. Progr. Stud. Magister Huk.*, vol. 8, no. 1, pp. 250–270, 2020

12. Deliyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988. Hlm. 66

13. Wawancara dengan Kanit PPA Polres Kabupaten Sijunjung, Kepolisian Sektor Sumpur Kudus

Berdasarkan penjadwalan yang disepakati dengan pihak Kanit PPA Polres Kabupaten Sijunjung, Kepolisian Sektor Sumpur Kudus, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung maka pemeriksaan psikologis dilakukan di rumah nenek GM yang menjadi tempat tinggalnya saat ini. Pemeriksaan dilakukan pada hari Senin, tanggal Lima September Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-09-2022).

Identitas subjek pemeriksaan

Nama : Gema Desantari (GM)

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 09 Mei 2014

Usia : 08 Tahun 03 Bulan

Urutan kelahiran : Anak ke-1 dari 2 bersaudara

Pendidikan : Kelas III SD

Alamat : Nagari Tamparungo, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak yang menjadi saksi sangat mengutamakan dan melindungi kondisi anak terutama dari sudut mental dan psikis. Oleh karena itu pemeriksaan difasilitasi dan dilakukan oleh seorang ahli psikolog. Metode pemeriksaan yang dilakukan untuk mengamati dan juga mengambil keterangan anak yang menjadi saksi dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap ibu kandung. Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut

1. Observasi: kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh panca indera terhadap perilaku yang memiliki makna psikologis selama pemeriksaan.
2. Wawancara kepada anak dan nenek: menggali informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan peristiwa kejadian dan berfungsi juga untuk melihat sinkronisasi dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan
3. Tes Informal: pemeriksaan psikologi yang dilakukan menggunakan beberapa permainan atau games yang bertujuan untuk melakukan pendekatan dengan anak dan membuat anak merasa nyaman dan untuk melihat gambaran kondisi emosional anak.
4. Dukungan Psikologis Awal (DPA) merupakan kehadiran yang penuh dukungan psikologis untuk mengurangi dampak negatif dari stres, mencegah terjadinya kesehatan mental yang lebih buruk, dan mengkaji kebutuhan layanan/intervensi kesehatan mental lebih lanjut.

Pada hasil pemeriksaan psikologis terhadap GM sebagai saksi anak terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kematian ibu kandungnya untuk saat ini anak belum memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan sebagai saksi walaupun anak memiliki pengetahuan berdasarkan pengalaman melihat kejadian yang sudah terjadi.

Peristiwa yang terjadi merupakan kejadian yang traumatis sehingga bisa menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, pemulihan psikologis anak merupakan hal utama yang perlu dilakukan. Anak belum mampu untuk dihadapkan dengan

persidangan yang merupakan situasi dan kondisi asing baginya, anak juga akan lebih cenderung diam dikarenakan kondisi yang tidak nyaman, dan juga anak sampai saat pemeriksaan ini mengalami dilema terhadap situasi yang sudah terjadi dimana ayahnya harus ditahan dikarenakan telah membunuh ibunya.

Anak perlu mendapatkan pendampingan psikologis sehingga anak benar-benar stabil secara psikologis, termasuk adiknya sekarang yang sudah berusia 3 tahun. Anak perlu mendapatkan penanganan / intervensi yang tepat untuk mencegah ataupun mengatasi permasalahan psikologis lebih lanjut dikarenakan adanya ingatan traumatis. Diharapkan anak tidak meniru hal-hal negatif yang pernah dilihat ataupun didengarnya saat ia telah dewasa. Wali keluarganya saat ini benar-benar perlu memberikan dukungan emosional kepada anak. Usia anak saat ini membutuhkan sosok yang bisa dijadikan figur yang positif untuk mengajarkan ekspresi emosi, aturan, dan norma. Selain itu, anak juga masih sangat membutuhkan perlindungan, kasih sayang, perhatian, dan motivasi yang seharusnya ia dapatkan dari orangtuanya.

Lingkungan sekitar diharapkan tidak perlu mengungkit-ungkit kejadian jika tidak ada tujuan yang bermanfaat dikarenakan hal ini akan sangat riskan bagi anak untuk menimbulkan emosi negatif. Selain itu, anak perlu dihindari dari informasi ataupun berita negatif baik terutama mengenai kedua orang tuanya.

Anak perlu kembali diaktifkan untuk segera bersekolah namun perlu melakukan koordinasi dengan pihak sekolah agar situasi sekolah kondusif sehingga anak terhindari dari tindakan perundungan/pengejekan, termasuk bertanya mengenai situasi yang sudah terjadi oleh pihak guru dan orang dewasa lainnya di sekolah.

Keabsahan saksi anak-anak dalam memberikan keterangan di pengadilan dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 menyatakan:

Negara-negara pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan anak.

Anak harus diberikan kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung maupun melalui suatu perwalian atau badan yang tepat dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Seorang saksi adalah seorang manusia yang dapat dengan sengaja berbohong dan juga dapat jujur menceritakan mengenai suatu hal. Seorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau dan tergantung dari daya ingatnya sehingga dapat dipercaya atau tidak. Untuk menentukan derajat pembuktian dari keterangan saksi, maka sebelum memberikan keterangan saksi perlu di sumpah. Pasal 160 ayat (3) menyatakan, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada

sebenarnya.¹⁴

Dalam sebuah peristiwa, seorang anak dapat melihat, mendengar atau bahkan mengalami sendiri maka ia dapat menjadi saksi untuk memberi keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, maupun dialami oleh anak yang bersangkutan. Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah orang yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.¹⁵

Keabsahan saksi anak-anak dalam memberi keterangan dapat dilihat dalam Pasal 171 butir a KUHAP yang menyatakan, yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya Pasal 171 KUHAP menjelaskan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, begitupun orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meski hanya kadang-kadang, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psikopat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan dan keterangan mereka hanya dipakai keterangan.¹⁶

Kedudukan saksi anak-anak dalam memberikan keterangan berpijak pada KUHAP. Dalam tahap pelaksanaannya meliputi tiga tahapan yaitu, sebelum peradilan, sidang pengadilan, dan setelah pengadilan. Tahap tersebut merupakan proses yang saling berhubungan dalam rangka penegakan hukum pidana untuk menentukan kebenaran dari suatu peristiwa pidana. UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan.

Keabsahan saksi anak-anak dalam memberi keterangan mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan anak saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk saksi anak-anak.¹⁷

Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik anak dan berlangsung dalam suasana kekeluargaan, untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan sesuai pasal 64 UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu

14. Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukarno, Syaiful Asri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Hlm 55

15. Nashrina, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 33

16. Vallerie Moningka, *Kesaksian Anak Pada Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex Crimen Vol. VI, Nomor 9, November 2017

17. *Ibid.*



memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai seragam/dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik. Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi, atau sejenisnya selama penyelidikan.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Kabupaten Sijunjung, mengemukakan bahwa:¹⁹ Seorang saksi yang masih berstatus anak, keterangannya diambil dengan pendampingan oleh Orang tua/ Wali/ Tenaga sosial, apabila saksi membutuhkan perlindungan yang maksimal maka kepolisian akan menyurat ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), karena oleh Kepolisian sendiri belum disediakan rumah perlindungan. Setelah menyurat ke LPSK, pihak dari LPSK akan datang dan menyiapkan tempat perlindungan bagi anak saksi, dan kami dari pihak kepolisian pun tidak mengetahui lokasi perlindungannya, ketika dibutuhkan keterangan di persidangan, maka kami menghubungi pihak LPSK untuk mendampingi anak ke pengadilan Perlindungan terhadap kejiwaan anak, kepolisian menyerahkan ke Psikolog dan berkoordinasi kepada pusat layanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) atau ke tenaga pekerja sosial di Dinas sosial Untuk menjadi penyidik anak harus dibekali dengan pelatihan khusus, pelaksanaannya di Polda atau Mabes Polri, namun tidak semua penyidik anak di Polres Kabupaten Sijunjung telah melakukan pelatihan, hanya beberapa diantara mereka Pengaplikasian atau pelaksanaan yang terjadi di lapangan tidak kaku mengikuti apa yang tertulis di dalam Undang-undang, melainkan menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada saat kejadian, namun tidak melanggar hukum.

Sementara itu, Kepala Unit bagian PPA Polres Sijunjung selaku polisi yang biasa menangani perkara anak, menambahkan bahwa: "Perlindungan terhadap anak saksi diserahkan kepada LPSK, dari pihak kepolisian perlindungannya sebatas merahasiakan atau menyamarkan identitas anak saksi tersebut dan pada saat pemeriksaan anak saksi tersebut didampingi oleh orang tua dan apabila anak saksi tersebut tidak bersedia datang ke kantor polisi untuk menyampaikan keterangan, maka penyidik yang akan mendatangi rumah anak saksi tersebut."²⁰

Perlindungan lebih difokuskan kepada anak saksi yang juga sebagai korban." Penerapan ketentuan perlindungan terhadap anak saksi di Polres Kabupaten Makassar yang belum terimplementasi dengan maksimal dimana Penyidikan anak sebagai saksi tidak semua dilakukan oleh penyidik anak, hal ini bertentangan dengan Pasal 26 UURI Nomor 11 Tahun 2012 bahwa syarat untuk menjadi penyidik anak adalah telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak, sedangkan di Polres Sijunjung beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai saksi seringkali ditangani oleh penyidik dewasa yang belum pernah mengikuti pelatihan teknis sebagaimana syarat yang dimaksud untuk menjadi penyidik anak.²¹

Hal ini dikhawatirkan penyidik tersebut dalam memeriksa perkara anak karena

18. Nur Afni, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan No.327/Pid.B.2008/PN.Mks)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hlm. 49

19. Wawancara dengan Kanit PPA Polres Kabupaten Sijunjung, Kepolisian Sektor Sumpur Kudus

21. *Ibid.*

kurangnya pemahaman dan dedikasi masalah anak, maka hanya akan mengutamakan bagaimana kasus tersebut dapat terselesaikan dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan anak. selain itu, penyidik tidak menyarankan secara langsung kepada pihak keluarga anak saksi mengenai pentingnya pendampingan anak saksi oleh pekerja sosial. Selanjutnya, suasana kekeluargaan pada tahap pemeriksaan terhadap anak saksi di Polres Kabupaten Sijunjung telah terimplementasi dengan baik, Apabila anak saksi tidak bersedia hadir di kantor polisi, Maka penyidik akan mendatangi dimana tempat yang dikehendaki oleh anak saksi tersebut.²²

Penerapan Perlindungan Anak Saksi pada Tahap Pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam UURI Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 41 Ayat (1) ditentukan bahwa “Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang di tunjuk oleh jaksa agung”. Syarat untuk dapat ditetapkannya menjadi penuntut umum anak dalam UURI Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 41 Ayat (2) yaitu:

1. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum
2. Memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
3. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Sehubungan dengan itu ditemukan juga ketentuan terkait pemeriksaan anak sebagai saksi berdasarkan hasil wawancara yang mengemukakan bahwa:²²

1. Pelatihan Khusus untuk menjadi jaksa anak hanya diikuti oleh beberapa jaksa kemudian pengetahuan setelah mengikut pelatihan dibagikan ke jaksa lain, untuk menjadi jaksa pendamping bagi anak dilakukan berdasarkan surat perintah
2. Anak korban wajib dijadikan saksi, kecuali anak yang berumur dibawah 5 tahun tidak dapat dijadikan saksi dalam berkas akan tetapi, tetap dihadirkan dalam persidangan dengan wajib didampingi oleh orang tua, wali atau pekerja sosial
3. Sidang anak dilakukan secara tertutup dan Jaksa Penuntut Umum tidak memakai toga
4. Dalam perkara umum yang melibatkan anak sebagai saksi tidak ditempatkan di ruang khusus anak, kecuali dalam perkara khusus anak
5. Perlindungan mengenai jaminan keselamatan fisik, mental maupun psikis anak saksi seharusnya dimaksimalkan mulai dari tahap penyidikan, namun pendampingan anak saksi oleh pekerja sosial pada saat menghadiri persidangan belum terlaksana dengan baik. Banyak anak saksi yang tidak didampingi oleh pekerja sosial salah satu penyebabnya karena penyidik kurang memahami dan mengupayakan bahwa anak saksi perlu pendampingan dari pekerja sosial

Anak saksi dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara diberikan apabila keluarga yang bersangkutan meminta, kecuali saat akan dilakukan persidangan maka jaksa yang akan menghubungi langsung. Penerapan Perlindungan Anak Saksi pada Tahap Pemeriksaan di Polres Sijunjung pada tahap penyidikan dilakukan secara tertutup,

22. *Ibid.*

Anak harus didampingi Berdasarkan hasil wawancara penulis yang mengemukakan bahwa, Polres Sijunjung menyiapkan ruang tunggu khusus anak yang akan memberi keterangan di ruang pemeriksaan, saat memberikan keterangan anak tersebut boleh didampingi oleh orang tua atau walinya Mengenai perlindungan fisik tergantung pada pihak penyidik dan LPSK, dalam menyampaikan keterangan anak boleh menyampaikan keterangan di luar persidangan, kebetulan di Pengadilan Negeri Sijunjung belum disediakan alat perekaman elektronik atau teleconference seperti yang dijelaskan dalam Pasal 58 UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seharusnya disediakan sebagaimana di kota-kota lain lebih dulu telah menyediakan, namun hal itu tidak menjadi kendala.

Berhubung anak yang belum berusia 15 tahun tidak dapat diambil sumpahnya, dalam hal ini keterangan anak saksi yang juga sebagai korban, kekuatan hukumnya masuk dalam alat bukti keterangan saksi meskipun anak tersebut tidak disumpah, berbeda dengan keterangan anak yang murni sebagai saksi, maka hanya digunakan sebagai alat bukti petunjuk Suatu perkara yang korbannya bukan anak, sangat dihindari anak menjadi saksi, lebih baik tidak menjadi saksi karena tidak memiliki kekuatan hukum, kecuali apabila tidak ada alat bukti lain.²³

Pemeriksaan terhadap anak saksi di Polres Sijunjung dilakukan dengan pemeriksaan dilakukan secara kekeluargaan dengan adanya pendampingan oleh orang tua anak saksi dan juga disediakan ruang tunggu khusus anak. Polres Sijunjung belum menyediakan alat perekaman elektronik sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 58 UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan disediakannya maka proses pemeriksaan terhadap anak saksi akan lebih mudah terlaksana apabila anak saksi tidak bersedia hadir di persidangan. Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 1 Ayat (14) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak bahwa pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.²⁴

Pasal 18 UURI No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa: "Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara."

Selanjutnya dibuthkan juga bantuak pekerja Sosial (peksos) wajib memberikan pendampingan kepada Anak saksi/korban, pendampingan tersebut atas permintaan kepolisian, masyarakat atau dari orang tua. Pendampingan oleh peksos mulai dari awal penyidikan hingga pada tahap putusan bahkan setelahnya, peksos tetap memberikan pendampingan dengan mengembalikan kondisi psikis anak. Peksos melakukan pendekatan tidak hanya kepada anak melainkan juga kepada keluarga, hingga tenaga pendidik menyangkut kehidupan anak saksi/korban di sekolah.²⁵

23. *Ibid.*

24 Nashrina, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 33

25 Wawancara dengan Kanit PPA Polres Kabupaten Sijunjung, Kepolisian Sektor Sumpur Kudus.

Peksos berperan dalam menangani keberfungsian sosial agar kondisi anak bisa kembali seperti sebelum terjadinya peristiwa pidana, dalam mendampingi anak saksi/korban, peksos melakukan beberapa metode agar anak dapat percaya sehingga lebih nyaman dalam menyampaikan mengenai detail peristiwa yang disaksikan, salah satu metodenya dengan menggambarkan kejadian melalui boneka sehingga anak tidak merasa tertekan saat menyampaikan informasi.

Dalam proses pendampingan, peksos mempelajari keseharian anak mulai dari bangun tidur, berangkat sekolah hingga kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh anak. kemudian menuliskan dalam laporan mengenai perubahan pola perilaku anak setelah peristiwa yang dialami, dari perubahan perilaku itulah peksos berperan mengembalikan ke keadaan semula kondisi psikis anak. Pendampingan oleh peksos tidak hanya melalui ranah hukum tetapi bisa juga berupa pendampingan ke psikolog, anak saksi sangat perlu didampingi karena berdasarkan pengalaman, beberapa fakta yang terjadi anak saksi lebih trauma dan lebih takut dibandingkan dengan korban karena anak saksi merasa tidak melakukan kesalahan namun dilibatkan ke ranah hukum, sehingga apabila tidak dilakukan konseling bisa saja kedepannya akan berdampak buruk bagi anak saksi.²⁶

Adapun kendala yang dihadapi diantaranya kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pentingnya pendampingan peksos dan fakta yang terjadi di lapangan, peksos tidak dilibatkan ketika ada saksi anak, banyak anak saksi tidak mendapatkan pendampingan oleh peksos karena tidak adanya laporan dari penyidik. kepolisian lebih fokus kepada anak korban dan anak saksi dikesampingkan, sehingga dalam penerapannya peksos mengetahui adanya saksi anak apabila memperoleh informasi dari hasil wawancara korban mengenai adanya saksi yang menyaksikan saat terjadinya peristiwa.

Kesadaran aparat penegak hukum khususnya penyidik mengenai pentingnya anak saksi didampingi pada saat pemeriksaan masih perlu dimaksimalkan, Dalam hal ini, apabila anak saksi tidak mendapat pendampingan dari pekerja sosial, tidak menutup kemungkinan kondisi psikis anak akan terganggu, terlebih lagi mengenai dampak sosial yang dialami oleh anak. dengan adanya pendampingan oleh pekerja sosial dapat menumbuhkan kembali rasa percaya diri anak seperti saat sebelum terjadinya peristiwa. Oleh sebab itu, adanya laporan dari penyidik kepada pekerja sosial mengenai adanya anak saksi sangat diperlukan, penyidik harus melibatkan pekerja sosial dalam mendampingi anak saksi seperti yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UURI No. 11 Tahun 2012.

2. Kendala Unit PPA Polres Sijunjung Dalam Memberikan Perlindungan Hak Anak Sebagai Saksi, Kaitkan Dengan Undang-Undang Peradilan Pidana.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Anton Sudarta Kepala UPTD Unit PPA Polres Sijunjung mengatakan bahwa kendala yang ditemui adalah sebagai berikut Sulitnya bagi anak-anak untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

1. Pemeriksaan keterangan saksi adalah suatu proses untuk mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu perkara pidana

26. *Ibid.*

yang bertujuan untuk membuat terang perkara pidana tersebut.

2. Penggunaan bahasa Indonesia yang kurang lancar dibandingkan dengan bahasa daerah Menurut Pasal 153 ayat (2) butir a KUHP menyebutkan bahwa: "Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi". Jadi bisa kita lihat disini dalam pemeriksaan di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia, dikarenakan negara Indonesia yang mempunyai beragam suku dan budaya serta ciri khas masing-masing termasuk bahasa daerah yang beragam.
3. Anak-anak cenderung menggunakan bahasa non-verbal Secara umum komunikasi verbal adalah komunikasi yang mengarah pada penggunaan pada bahasa lisan ataupun tulisan, sedangkan komunikasi non-verbal terjadi melalui sarana selain kata-kata misalnya bahasa tubuh, seperti gerakan tangan, mimik wajah dan lain sebagainya.

Adapun upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan pada anak di Unit PPA Polres Sijunjung. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Bripka Dedeng Vikardi, Anggota Penyidik Unit PPA Polres Sijunjung ialah pertama memberikan rasa aman terhadap anak korban pada saat anak korban memberikan kesaksian seperti memberikan cemilan, mengajak bermain dan penyidik yang mengobrol dengannya adalah penyidik yang tidak memakai atribut kepolisian.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada anak di Unit PPA Polres Sijunjung sudah dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku akan tetapi belum secara maksimal. Kendala yang dihadapi penyidik Unit PPA Polres Sijunjung saat melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada anak yaitu korban masih anak-anak, tersangka kurang kooperatif dalam memberikan keterangan, sulitnya berkomunikasi bersama tersangka dan ayah anak korban meminta untuk di berhentikannya penyidikan. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan memberikan rasa aman kepada anak korban, memberikan penjelasan terhadap nenek anak korban sebagai pelaku bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindak pidana, pemeriksaan tersangka tindak pidana kekerasan terhadap anak dilakukan secara terpisah agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan cepat dan memberikan penjelasan mengenai penyabutan laporan kepada ayah anak korban

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

B. Buku

- Abdussalam R., 2016. Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, PTIK, .
Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ali Asakin, 2011, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Albi Anggito, 2018. Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak .
Amin Suprihatini. Perlindungan terhadap Anak, Cempaka Putih, Klaten, 2008,
Andi Sofyan, 2012. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana
Bakhri, Syaiful. 2012, Beban Pembuktian. Jakarta : Gramata Publishing.
Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Rajawali Pers
I Made Widnyana, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, , Jakarta: PT.Fikahat Aneska
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, , Jakarta. : Kencana,.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000,
Makarao, Mohammad Taufik dkk. 2013, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. , Jakarta. : Rineka Cipta
Moeljatno, 2009, Asas – Asas Hukum Pidana,, Jakarta. : Rineka Cipta
Muladi, 2005, HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung.
Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentari-Komentari Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor.
Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Sajipto rahardjo, 1998, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: pusat pelayan keadilan dan pengabdian hukum.
Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, 1995, Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
Siswanto Sunarso, 2012, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana Indonesia, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Sugiyono. Metode Penelitian. Bandung: ALFABETA. cv. 2016, hlm 26.
- Sunarto Suridibroto, 2004, KUHP dan KUHP, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2015, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Zaina Abidin, Farid, H.A. I, Hukum Pidana I, Jakarta. Sinar Grafika, 2008.
- Zainal Asikin dan Amirudin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali, 2018, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Jurnal

- Afifah, Wiwik dan Gusrin Lessy. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". DIH: Jurnal Ilmu Hukum 10, No. 20, (2014)
- Aji Mulyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis," Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1 No. 2 September (2017)
- Cahya, Disepta Firdan. "Penggunaan Alat Bukti Saksi Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/Pid.Sus.An/2014/Pn.Ngw." Verstek: Jurnal Hukum Acara UNS 2, No.2 (2014): 51. 1
- Ismail. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban." Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1, No. 4 (2012)
- Junetha, Betha Intan. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Berita Acara Pemeriksaan Di Penyidik Dengan Keterangan Saksi Di Pengadilan Terhadap Putusan Hakim Nomor 456/Pid.B/2009/Pn.Bjn." Jurnal Universitas Brawijaya: Ilmu Hukum: Artikel Ilmiah S, (2013)
- Ketut Adi Wirawan, 2015, "Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas", Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2.
- Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm
- Soerya Respationo dan Guntur Hamzah, 2013, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum", Yustisia Vol.2 No.2.
- Syafrinaldi, 2006, "Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pembunuhan", Hukum Islam, Vol. VI. NO. 4